

**FENOMENA MAHAR POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM DI  
INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
*THE PHENOMENON OF POLITICAL DOWRY IN GENERAL ELECTION  
IN INDONESIA PERSPEKTIVE OF ISLAMIC LAW*

**Qoni' Afifah, Hendrik Kurniawan dan Muhammad Abdu Maulana**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

Korespondensi Penulis : [qoniafifah441@gmail.com](mailto:qoniafifah441@gmail.com); [filehendrik@gmail.com](mailto:filehendrik@gmail.com);  
[abdumaulana98@gmail.com](mailto:abdumaulana98@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Afifah, Qoni', Hendrik Kurniawan dan Muhammad Abdu Maulana. *Fenomena Mahar Politik dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Hukum Islam*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

**ABSTRAK**

Pemberian mahar politik di Indonesia sudah marak sejak lama, setiap menjelang pemilu bermunculan isu mengenai kasus pemberian uang mahar politik. Misalnya, saat menjelang pemilu serentak tahun 2024, setiap calon yang ingin mencalonkan sebagai anggota legislatif menyiapkan dana mahar yang jumlahnya sangat fantastis untuk merebutkan kursi di parlemen. Adanya mahar politik ini berdampak terhadap lemahnya demokrasi di Indonesia dan bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas isu ini dari dua sudut pandang, Pertama, Bagaimana pandangan hukum positif dan dampak mahar politik bagi demokrasi di Indonesia?; Kedua, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik mahar politik di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci: Mahar Politik, Pemilu, Hukum Islam**

**ABSTRACT**

*The provision of political dowries in Indonesia has been rampant for a long time, every time an election approaches, issues arise regarding cases of giving political dowries. For example, in the run-up to the simultaneous elections in 2024, every candidate who wants to run as a legislative member prepares a fantastic amount of dowry funds to win a seat in parliament. The existence of this political dowry has an impact on the weakness of democracy in Indonesia and is contrary to Islamic law. So that researchers are interested in discussing this issue from two points of view, First, What is the view of positive law and the impact of political dowries on democracy in Indonesia?; Second, What is the view of Islamic law on the practice of political dowries in Indonesia? The research method used is normative legal research using a statutory approach.*

**Keywords: Political Dowry, Elections, Islamic Law**

## **A. PENDAHULUAN**

Partai politik merupakan salah satu instrumen penting dalam tegaknya demokrasi di Indonesia. Satu-satunya organisasi yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 adalah partai politik.<sup>1</sup> Partai politik juga mempunyai hak dalam pengusulan calon DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 “Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik”.<sup>2</sup> sehingga partai politik mempunyai peranan dalam setiap kompetisi pemilu di Indonesia.

Dalam pemilihan umum tentunya para kader partai sudah menyiapkan berbagai hal untuk memenangkan kontestasi politik, seperti halnya di Indramayu salah satu partai politik ramai menjadi perbincangan publik karena para kader partai ramai-ramai mengundurkan diri sebab diminta mahar yang sangat tinggi oleh partai politik senilai 3,5 miliar.<sup>3</sup> Fenomena semacam ini sudah menjamur di Indonesia sudah sejak lama. Mahar politik semacam ini termasuk pelanggaran pidana yang menyalahi Undang-Undang dan pertauran KPU. Penyimpangan yang dilakukan oleh para kader partai politik ini termasuk pidana umum sebab telah terjadi peristiwa suap menyuap atau sebuah pemberian yang mengakibatkan sistem atau aturan tidak berjalan secara normal.

Mengingat peristiwa tersebut berada pada wilayah pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyat dalam menentukan kebijakan-kebijakan negara maka perlu memilih wakil rakyat atau pemimpin yang tidak memiliki sikap tercela. Jika kita melihat fatwa MUI menyatakan bahwa mahar politik dalam bentuk apapun adalah haram, sebab bisa mempengaruhi orang lain untuk memilih dan dipilih.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama, *Politik Mahar di Indonesia Antara Ada dan Tiada*, Jurnal Cakrawati, Vol.1. No.2 (Agustus 2018), p.20.

<sup>2</sup> Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>3</sup> Nita Wahyuni, *Kecewa!! Kader Nasdem Mengundurkan Diri Setelah Setor Milyaran Mahar Politik*, diakses dari <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/06/12/kecewa-kader-nasdem-mengundurkan-diri-setelah-setor-milyaran-mahar-politik/>, diakses pada 21 Juni 2024.

<sup>4</sup> Denny S., *MUI Sebut Mahar Politik Haram*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/160498/mui-sebut-mahar-politik-haram>, diakses pada 19 Februari 2024.

Mahar politik yang dimaksud disini adalah bisa dalam bentuk pemberian mahar berupa uang kepada partai politik itu sendiri untuk meloloskan sebagai calon perwakilan rakyat atau calon pemimpin kepala daerah dan atau untuk menentukan nomor urut dalam mencari dukungan dalam kontestasi pemilu. Selain itu mahar politik juga bisa dimaknai sebagai bentuk pemberian uang untuk masyarakat umum secara tiba-tiba (serangan fajar) yang bisa menggiring masyarakat untuk tidak menggunakan hak politiknya atau mengarahkan suaranya untuk diberikan kepadanya secara sudut pandang Islam hal yang demikian melenceng dari etika keislaman.

Mengutip pendapatnya Ma'ruf Amin mantan ketua MUI periode 2015-2020 mengenai mahar politik beliau mengatakan "Memilih untuk dibayar maka dia tidak melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Demikian juga yang memberi adalah tindakan tidak dapat dibenarkan, terindikasi suap. Mahar, politik uang, suap menyebabkan orang yang kompetensinya lebih tepat, calon terbaik bisa tersingkir atau tidak terpilih".

Sejatinya dalam pemilu yang diukur adalah soal kompetisi dan kompetensi, para calon wakil rakyat selain harus mempunyai kompetensi juga harus berkompetisi secara sehat dalam mencari dukungan masyarakat tanpa harus menggunakan politik uang atau mahar politik untuk mempengaruhi orang lain. Maraknya mahar politik di tengah-tengah negara demokrasi membuat penulis tertarik untuk meneliti fenomena mahar politik di Indonesia yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Fenomena Mahar Politik Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Hukum Islam". Setidaknya ada 2 (dua) hal yang menjadi fokus perhatian peneliti terkait konteks penelitian tersebut, yakni;

1. bagaimana pandangan hukum positif dan dampak mahar politik bagi demokrasi di Indonesia?,
2. bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena mahar politik di Indonesia?.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Fenomena Mahar Politik di Indonesia**

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, tentunya dalam pelaksanaan pemilu tidak boleh adanya praktik politik uang atau pemberian mahar politik kepada partai politik. Praktik inilah yang kemudian akan merusak demokrasi di Indonesia dan akan menghasilkan para pemimpin yang kurang berkompeten, tidak berintegritas, dan cenderung korup. Mahar politik ini selalu mencuat di permukaan ketika menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia.

Mahar politik adalah pemberian sejumlah uang yang diberikan kepada partai politik atau koalisi partai politik ketika menjelang proses pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dapat juga dimaknai sebagai transaksi dibawah tangan (*illicit deal*) dari calon kepada partai pengusung agar mau menjadi kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan yang diinginkan (*ellected office*).<sup>5</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan mahar politik ini terjadi saat proses pencalonan oleh partai politik, pemberian mahar ini bisa kesiapa saja dan diberikan kesiapa saja baik dari internal maupun eksternal partai politik.<sup>6</sup>

Istilah mahar politik ini sebenarnya tidak dikenal didalam undang-undang Pemilu. Namun secara implisit hanya dimaknai sebagai imbalan didalam undang-undang Pemilu. Sampai hari ini peraturan itu masih menyisakan problematik sebab hukumannya hanya bersifat administratif sehingga tidak bisa menimbulkan efek jera. Begitupula dengan hukuman pidana juga hampir sulit untuk dibuktikan di pengadilan.

Mahar politik inilah yang kemudian dapat membuat ongkos masuk ke dalam politik menjadi mahal. Tarif yang ditarik jika melampaui dari harta calon yang akan mengikuti kontestasi politik biasanya akan dibiayai oleh pihak eksternal atau ada yang mendanai dari pengusaha atau orang yang memiliki kepentingan untuk ikut andil kebijakan-kebijakan untuk menguntungkan dirinya dan usahanya.

---

<sup>5</sup> Irwan Hafid dan Dendy Prasetyo Nugroho, *Penegakan Hukum Mahar Politik dalam Pilpres 2019 Ditinjau dari Politik Hukum Pidana*, Adhyasta, Vol.2, No.2, (2019), p.134.

<sup>6</sup> ACLC KPK, *Mengenal Mahar Politik: Uang Perahu untuk Berlayar di Pemilu*, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230227-mengenal-mahar-politik--uang-perahu--untuk-berlayar-di-pemilu>, diakses pada 24 Juni 2024.

Sehingga ketika sudah jadi dan mendapatkan jabatan yang diinginkan nantinya akan berfikir untuk mengembalikan modal dan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menguntungkan orang-orang yang mendanainya.

Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa Undang-Undang untuk mencegah terjadinya mahar politik baik dalam Pemilu dan Pilkada yang diantaranya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tepatnya pada Pasal 47 “partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota”.<sup>7</sup> Jika telah terbukti menerima imbalan, partai politik atau gabungan partai politik dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di suatu daerah yang sama, namun larangan ini harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tepatnya dalam Pasal 228 juga terdapat larangan adanya mahar politik yang menyatakan “Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”.<sup>8</sup>

Undang-Undang mengatur secara jelas bahwa adanya sebuah larangan dalam pemberian uang, serta Undang-Undang tersebut memuat sanksi yang sangat tegas, yakni partai tersebut tidak bisa mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden pada periode berikutnya. Mahar politik ini sudah menjadi rahasia umum sejak lama, dalam pembuktiannya sangat sulit dilakukan sebab pemberian mahar politik ini dilakukan dengan cara terbatas dan rahasia. Pembuktiannya lumayan sulit dilakukan dan harus melalui pengakuan dari pemberi dan dibuktikan oleh saksi-saksi.

Adapun kunci dari keberhasilan penyelenggaraan pemberantasan mahar politik ini terletak pada partai politik dan kader yang berintegritas, karena partai politik memiliki peranan serta kedudukannya sangat penting pada saat pemilu.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa partai politik merupakan satu-satunya lembaga yang berhak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi Pasal 6A ayat (1) Presiden dan Wakil dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ayat (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Ayat (3) "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden". Ayat (4) "Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden". Ayat (5) "Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang".<sup>9</sup>

Selain pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia akan dilaksanakan secara serentak di Indonesia karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013 memerintahkan agar pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif DPR, DPRD dan DPD dilakukan secara serentak. Sehingga untuk memenuhi dan mentaati ketentuan yang terdapat dalam putusan MK a quo maka dibuatlah regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut, sehingga lahirlah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 1 angka 27 dijelaskan bahwa "peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan perseorangan untuk pemilu DPD".<sup>10</sup> Pemilihan yang sedang berlangsung di Indonesia harus di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik kecuali DPD sehingga hal ini dijadikan proses tawar menawar untuk mengikat para calon yang akan mengikuti kontestasi politik.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>10</sup> Feri Amsari dan Helmi Lavour Febrinandez, *Menjerakan Pelaku "Uang Mahar" Pemilu*, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol.5, No.1 (2019), p.101.

Regulasi yang ada saat ini sangat membuka peluang yang tinggi dalam terjadinya praktik uang mahar politik di Indonesia dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pilkada maupun pemilihan legislatif di Indonesia, sebagaimana yang terdapat pada pasal 223 ayat (3) dan pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa “Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana yang dimaksud dalam pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka” Kesepakatan yang telah dilakukan antara partai politik dengan calon pemilu melalui mahar politik. Namun yang terjadi adalah mahalnnya uang mahar politik yang diminta pimpinan partai sehingga nantinya akan melahirkan para pemerintah yang korup untuk mengembalikan modal dalam merebutkan kursi jabatan.<sup>11</sup>

Peraturan atau regulasi yang membuka terjadinya mahar politik selanjutnya adalah pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan Kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 223 ayat (2) terdiri atas: a. Kesepakatan antar partai politik; dan Kesepakatan antara partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon.

Meski pada pasal selanjutnya dijelaskan: kesepakatan yang telah dibuat harus dinyatakan secara tertulis dengan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon, namun kesepakatan yang telah dibuat diatas kertas dapat berubah dan berada diluar ketentuan yang teretulis. Termasuk dalam melakukan transaksi pemberian mahar dalam pemilu. Undang-Undang pemilu juga terdapat sebuah larangan bagi partai politik untuk menerima imbalan dalam bentuk apapun pada saat proses pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana yang tertuang dalam pasal 228 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi “Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”, namun di undang-undang pemilu ini juga masih terdapat kelemahan terutama dalam pemberian sanksi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Pemberian sanksi untuk yang pemberian mahar ataupun yang menerima uang mahar akan terkena ancaman pidana yang sangat berat namun hal ini sangat sulit untuk di buktikan di dalam persidangan, sehingga sampai detik ini belum pernah ada kasus yang mampu terungkap sampai detik ini. Begitu juga dengan partai politik maupun gabungan partai politik bisa terkena sanksi pidana apabila benar-benar terbukti menerima uang mahar politik. Penerima mahar politik bisa diancam pidana lebih berat. Berdasarkan Undang-Undang yang ada, setidaknya ada dua implikasi dari mahar politik yakni sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 187 b dan 187 c Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda antara 300 juta sampai 1 miliar rupiah. Terdapat pula sanksi administratif, yakni berupa pembatalan sebagai calon gubernur, calon bupati, calon walikota dan bahkan apabila jika sudah terjadi penetapan terpilih bisa dibatalkan. Ketika sudah menjabatpun ketika terbukti melakukan pemberian uang mahar dan terbukti maka Gubernur, Bupati atau Walikota juga dapat diberhentikan sebagaimana dalam pasal 47 UU Nomer 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati /Walikota. Sedangkan sanksi administrasi yang diberikan kepada partai politik jika terbukti menerima uang imbalan maka partai politik dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama, dengan demikian dapat dikatakan sanksi yang diberikan pada praktik mahar politik di Indonesia sangat berat.<sup>13</sup>

Pemberian sanksi yang berat ternyata masih belum bisa memberantas kasus-kasus pemberian mahar kepada partai politik. Fenomena ini sudah menjamur di masyarakat dan sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat luas. Kita tidak bisa menutup mata, misalnya saja pada tahun 2019 Sandiaga Uno sebagai calon presiden pada kontestasi pemilu 2019 diduga telah memberikan uang mahar sebesar Rp. 500 Miliar kepada PAN dan PKS, agar kedua partai tersebut mau mendukungnya untuk maju sebagai calon Wakil Presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Hal ini terbuka melalui cuitan di sosial media X Wakil Sekretaris Jenderal partai Demokrat, Andi Arif.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

<sup>14</sup> Irwan Hafid dan Dendy Prasetyo Nugroho, *Op.Cit.*, p.129.

Praktik mahar politik di Indonesia memang susah untuk di hilangkan secara langsung, tentunya hal ini perlu dirubah melalui pendidikan kader partai politik yang baik serta perlunya pengawasan yang ketat oleh Bawaslu dan juga Pemerintah terkait. Sebab praktik yang demikian sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi Konstitusional.<sup>15</sup> Maka jelas, sebagaimana yang telah penulis paparkan bahwa di dalam hukum positif Indonesia tidak satupun praktik pemberian mahar politik yang memperbolehkan.

## **2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Mahar Politik**

Proses demokrasi di Indonesia tidak gratis, hiruk pikuk mahar politik selalu muncul ke permukaan tiap menjelang pemilu. Uang yang harus dikeluarkan dalam mengikuti kontestasi politik sangat mahal, baik dari jalur formal maupun non formal dari bawah tangan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mencatat, anggaran yang dikeluarkan dalam mengikuti kontestasi pilkada tingkat kabupaten berkisar Rp 5 miliar – Rp 28 miliar sedangkan pada tingkat provinsi adalah berkisar Rp 60 miliar – Rp 78 miliar. Besaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan gaji yang diterimanya. Secara resmi yang akan diterima seorang gubernur adalah 8,6 juta atau setara 516 juta selama lima tahun menjabat. Untuk mengikuti gaya kehidupan yang mewah tidak akan cukup sehingga akan memicu korupsi dan kolusi dalam mencari pengembalian modal.<sup>16</sup>

Lalu bagaimanakah pandangan Islam dalam melihat fenomena mahar politik yang dapat merugikan berbagai pihak. Merujuk pada ijtima' Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2018 yang membahas mengenai fenomena ini, mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa hukum meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung sebagai kepala daerah atau anggota dewan perwakilan rakyat dan jabatan publik lainnya adalah haram.<sup>17</sup> Para ulama juga berpendapat bahwa hukum imbalan yang sudah diterima juga haram. Para ulama berpandangan bahwa transaksi yang dilakukan oleh para kontestan pemilu dengan partai politik sudah terlalu sering sehingga dianggap perbuatan yang permisif dan sudah lazim dilakukan dalam berpolitik.

---

<sup>15</sup> Hendrik Kurniawan, Priyo Handoko, dan Anis Farida, *Arah Demokrasi di Tangan Ketua Umum Partai Politik*, PT. Madza Media, Bojonegoro, 2024.

<sup>16</sup> A. S. Ichsan, *Hukum Mahar Politik*, dari <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/18/07/09/pblfmq313-hukum-mahar-politik>, diakses pada 1 Juli 2023.

<sup>17</sup> Denny S. *Op.Cit...*

Mahar politik yang ada di Indonesia dalam kajian Fikih Siyash hampir mirip dengan praktik Risywah, Risywah memiliki arti pemberian sesuatu, hadiah, upah, dan lebih dikenal dengan suap (tindakan pemberian uang atau barang tertentu).

Kata Risywah dari segi bahasa berarti upah, hadiah, atau komisi. Sedangkan menurut istilah memiliki banyak pendapat yang berbeda-beda. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yang terdapat di dalam kitabnya yang berjudul Fath al-Baari yang telah menukil perkataan dari Ibnu al-Arabi yang mengartikan sebagai berikut “Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/ kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/ melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal”.

Adapun makna risywah yang berasal dari kata:

(الرشاء) الذو حبل الد لول يستخرج به الماء من البئر العميق

Artinya: “Yaitu tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari dalam sumur yang dalam.”<sup>18</sup>

Hal tersebut diibaratkan seseorang yang menyuap demi mencapai tujuannya. Ia rela menjulurkan berbagai cara untuk mencapai tujuannya seperti orang yang menjulurkan tali timba untuk memperoleh air di sumur.

Hukum korupsi pada dasarnya adalah haram. Al-Qur'an secara tegas melarang untuk memakan harta dengan cara yang batil. Dalam QS. Al-Baqarah 188:

تَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ بِالْأَيْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدَلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

Artinya: “Janganlah kamu makan harta dianatara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Haryono, *Risywah (Suap-menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Hadist Tematik Tentang Risywah)*, Jurnal Al Mashlahah, Vol.5, No.8 (2016).

<sup>19</sup> QS. Al-Baqarah Ayat 188.

Tafsir ayat ini merupakan sebuah peringatan sekaligus sebuah ancaman untuk orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain dengan cara memakan atau menguasai harta mereka dengan cara-cara yang batil, membuat sumpah palsu, membuat kesaksian palsu, membuat laporan palsu, atau cara-cara lainnya yang batil termasuk melakukan suap atau memberikan mahar ke partai politik merupakan perbuatan yang batil dan sangat di benci oleh Allah SWT.

Menurut Syekh Nawawi Banten beliau dalam tafsirnya menjelaskan maksud ayat ini ialah, bahwa Allah melarang umat Islam untuk mengambil harta sebagian yang lain dengan cara yang haram menurut syariat. Di antaranya dengan membawanya ke hakim untuk mengambilnya dengan sumpah dusta yang dalam keadaan sadar bahwa dia telah berbuat kebatilan.<sup>20</sup>

Imam Ibnu Jarir ath Thabari begitu juga imam Ibnu Katsir dalam kitab mereka menjelaskan asbabun nuzul ayat tersebut yaitu:<sup>21</sup>

هذا في الراجح، وليس عليه في بيئته، فيجد المال ويخاصم بالحكام، وهو يعر فأنا الحق عليه، وهو يعلم أنها ما كرام.

Artinya: “Ayat yang mulia ini turun pada seorang laki-laki yang memiliki harta dan bersengketa dalam masalah harta tersebut dengan orang lain sedangkan dia tidak memiliki bukti yang otentik bahwa harta tersebut adalah miliknya. Maka pihak lawannya mengingkarinya dan pada akhirnya ia membawa persengketaan tersebut kepada para hakim dan dia pun mengetahui bahwa kebenaran bersamanya dan dia juga paham bahwa (pihak lawannya) berdosa lantaran memakan harta yang haram.”

Larangan berbuat risywah juga terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat ke-42.

سَمْعُونَ لَكَاذِبٍ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُّوكَ شَيْئًا  
وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. al Maidah: 42)

<sup>20</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi, *At-Tafsirul Munir li Ma'alim Tanzil*, Juz 2, p.44.

<sup>21</sup> Ibnu Jarir ath Thobari, *Jamiul Bayan 'an Ta'wil 'Ayi al Qur'an*, Juz 2, Dar al 'Alam, Yordania, 2002, p.242.

Imam ath Thabari dalam tafsirnya menyebutkan riwayat dari Qotadah berkaitan dengan asbabun nuzul ayat ini, yaitu:

كان هذا في حكاية ما ليهود بيننا يدركم، كانوا يسمعوننا الكذبو يقبلوننا الكذبو يقبلوننا الرشوة

Artinya: “Bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan para hakim kaum Yahudi yang senantiasa mendengarkan kedustaan serta menerima uang suap.”<sup>22</sup>

Secara detail Imam ath Thabrani menjelaskan ada sekitar 14 riwayat yang salah satunya dari Imam Mujahid ketika menjelaskan makna ayat (أَكْتُونَنَّ لِلسُّخْتِ) dalam QS. Al-Maidah ayat 42. Tidak lain makna dari ayat tersebut adalah risywah. Selain itu, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata:

أكلون للسخة أي الحرام وهو الرشوة

Artinya: “Banyak memakan harta “suht” maksudnya adalah harta yang haram yaitu risywah.”

Imam al Qurtubi menyebutkan ada 2 alasan mengapa harta haram seperti risywah disebut dengan “Suht”, yakni:

1. وسمي المال الحرام مسختاً لأنه يستلطا عاتاً يبيذ هيها ويستأصلها

“Dinamakan harta haram “Suht” karena menghilangkan dan menghancurkan ketaatan.”

2. سمي الحرام مسختاً لأنه يستمر وءة الإنسان

“Dinamakan harta haram “Suht” karena menghilangkan kehormatan.”<sup>23</sup>

Dari dua alasan tersebut alasan pertamalah yang cenderung dipilih Imam Qurthubi karena dengan hilangnya agama, maka hilang pula kehormatan seseorang. Setelah menyebutkan alasan itu beliau menukil hadits dan atsar tentang risywah berikut ini:

كل من ابتغى السحت فالنار أوليه قالوا:

يا رسول الله ما السحت؟ قل:

(الرشوة في الحكم).

وعنا بن مسعود أيضاً أنه قال:

السحت أن يقضي بالرجل لأخيه حاجة فيهدى إليه هدية فيقبلها.

<sup>22</sup> Ibnu Jarir ath Thobari, *Jamiul Bayan 'an Ta'wil 'Ayi al Qur'an*, Juz 4, 309.

<sup>23</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Al misbah fi Tafsir*.

Artinya: “Setiap daging yang tumbuh dari harta “suht” maka api neraka lebih layak baginya. Para sahabat bertanya; Wahai Rosululloh SAW apakah yang dimaksud dengan “suht”? Rosululloh saw menjawab, “suht” yaitu suap menyuap dalam perkara hukum. Ibnu Mas’ud raodhiyallahu anhu berkata bahwa yang dimaksud dengan “suht” yaitu seseorang memutuskan suatu perkara bagi saudaranya kemudian memberinya hadiah dan diterimalah hadiah tersebut.”<sup>24</sup>

Berikut beberapa hadits-hadits yang menjelaskan tentang keharaman risywah. Imam at Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunahnya, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لعن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ.

Artinya: “Dari Abu Hurairoh radhiyallahu anhu berkata; Rosululloh saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum.”<sup>25</sup>

Hadits tersebut juga dinukil oleh Imam al Hakim dalam kitab beliau al Mustadrak dengan tanpa menyebutkan lafadz (فِي الْحُكْمِ).<sup>26</sup>

Adapun Imam Ahmad dalam Musnadnya menyebutkan hadits yang senada dengan hadits diatas. Namun, setelah diteliti para ulama hadits derajat hadits tersebut dhaif (lemah).<sup>27</sup>

عن أبي زرعة، عن ثوبان قال: "لعن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي: الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.

Artinya: “Dari Abu Zur’ah dari Tsauban berkata: Rasululloh saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap serta perantara keduanya.”

Dari hadits-hadits tersebut jelas sekali bahwa Rasulullah saw tidak hanya melaknat orang yang melakukan risywah atau suap saja. Celaan juga dialamatkan bagi orang yang menerima risywah. Jadi, jelas sekali bahwa hukum risywah adalah haram baik bagi orang yang memberikan maupun menerimanya.

---

<sup>24</sup> Al Qurtubi, *al Jami' li Ahkami al Qur'an*, Juz 6, Dar al Kutub al Mishriyah, Mesir, 1964, p.183.

<sup>25</sup> Muhammad Isa at Tirmidzi, *Dar al Gorb al Islami*, Juz 3, Hadits No.1336, Beirut, 1998, p.15.

<sup>26</sup> Muhammad bin Abdulloh al hakim, *Mustadrok 'Ala Sohihain (tahqiq Musthofa Abdul Qodir 'Atho)*, Juz 4, hadits No.7066, Dar al Kutub al Ilmiah, Beirut, 1990, p.115.

<sup>27</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Muasasah al Risalah*, Juz 37, Hadits No.22399, 2001, 85.

Banyak dalil ijma' yang menyebutkan bahwa risywah adalah perbuatan yang haram. Imam al Qurtubi ketika menafsirkan surat Al-Maidah ayat 42, sebagai berikut:

ولا خلافتنا لسلفنا أخذ الرشوة على باطل الحق أو ما لا يجوز سحت حرام

Artinya: “Tidak ada perbedaan hukum dikalangan para salaf bahwa melakukan risywah untuk menolak yang haq atau dalam perkara yang dilarang merupakan risywah (suht) yang haram.”

Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Imam ar Ramli yang dijuluki sebagai ‘asy Syafi’i ash shoghir/imam syafi’i kecil menjelaskan akan hal ini:

ومتى بذل له مال ليحكم بغير الحق بالإجماع.

Artinya: “Kapan saja seseorang mencurahkan harta untuk berhukum dengan yang tidak haq atau menolak berhukum dengan yang haq maka ia telah berbuat risywah yang di haramkan secara ijma’”.<sup>28</sup>

Hamd bin Abdurrohman al Junaidil dalam bukunya juga menjelaskan akan haramnya risywah secara ijma, sebagai berikut:

ولقد أجمع الصحابة و التابعون و علماء الأمة على تحريم الرشوة بجميع صورها ووردت عنهم نصوص تدل على تنفيذ

Artinya: “Para sahabat, tabiin begitu juga dengan para ulama umat telah bersepakat atas haramnya risywah dengan segala bentuknya. Banyak nash yang menjelaskan tentang implementasi dan interpretasi apa yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah serta berusaha menjauhinya semaksimal mungkin.”<sup>29</sup>

Dari berbagai nukilan diatas, Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughniy, menuliskan bahwa:

فأما الرشوة في الحكم و رشوة العامل فحرام بلا خلاف

Artinya: “Adapun suap-menyuap dalam masalah hukum dan pekerjaan (apa saja) maka hukumnya haram tanpa ada selisih pendapat di kalangan ulama.”<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Syamsudin Muhammad bin Abi ‘Abbasar Romli, *Nihayatul Muhtaj*, Juz 8, Dar al Fikr, Beirut, 1984, p.255.

<sup>29</sup> Hamd bin Abdurrohman al Junaidil, *Atsarul risywah fi ta’suri namwi al Iqtishodi wa Asalib Daf’iha fi Dzilli Syariah Islamiah*, al Markas al Arobi li Dirosah al Amniyyah wa Tadrib, Riyadh, 1982, p.5.

<sup>30</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz 11, Darul Fikr, Beirut, 1984, p.437.

Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Authar menukil perkataan Ibnu Ruslan tentang kesepakatan haramnya risywah, sebagai berikut:

قال ابن رسلان في شرح السنن: ويدخل في إطلاق الرشوة الرشوة للحاكم والعامل على أخذ الصدقات، وهي حرام بالإجماع

Artinya: “*Ibnu Ruslan berkata dalam Syarhus Sunan, “Termasuk kemutlaqan suap-menyuap bagi seorang hakim dan para pekerja yang mengambil shadaqah, itu menerangkan keharamannya sesuai Ijma’*”<sup>31</sup>

Imam Asy-Syaukani disini menegaskan bahwa siapa pun yang menyogok seorang hakim, lalu hakim tersebut memutuskan perkara dengan memenangkannya, maka orang tersebut termasuk memakan harta yang batil.

Dari ayat al-Qur’an, hadist-hadist, dan dalil-dalil ijma yang telah disebutkan, maka dengan jelas bahwa risywah atau suap-menyuap dalam masalah pekerjaan (apa saja) maka hukumnya haram dan tidak diragukan lagi.

### **C. PENUTUP**

Setelah penulis mendekripsikan serta melakukan analisis terhadap fenomena mahar politik di Indonesia perspektif hukum Islam, maka dapat di tarik kesimpulan.

1. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat di simpulkan bahwa berdasarkan teori demokrasi pemberian uang mahar untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Mahar politik jika tetap berlangsung dan menjamur di Indonesia maka akan terus melahirkan pemerintahan yang cenderung korupsi, sebab secara tidak langsung bagi calon yang telah membayar mahar politik yang tentunya tidak murah akan mencari dana pemulihan dengan cara korupsi sebanyak mungkin untuk mengembalikan atas uang yang telah dikeluarkan.
2. Dalam tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian mahar politik di Indonesia pada dasarnya Islam tidak mengajarkan untuk memberikan suatu mahar demi mencapai suatu jabatan tertentu. Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan di ajaran Islam diajarkan bahwa betapa beratnya suatu pertanggung jawaban apa yang telah dipimpinya.

---

<sup>31</sup> Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al Syaukani, *Idaroh ath Tiba’ah al Muniroh*, Juz 9, p.140.

**Qoni' Afifah, Hendrik Kurniawan dan Muhammad Abdu Maulana**  
*Fenomena Mahar Politik dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Hukum Islam*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Hakim, Muhammad bin Abdulloh. 1990. *Mustadrok 'Ala Sohihain (tahqiq Musthofa Abdul Qodir 'Atho)*. (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah).
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi. 2005. *At-Tafsirul Munir li Ma'alimt Tanzil*. (Beirut: Dar Al-Fikr).
- Al-Qurtubi. 1964. *Al Jami' li Ahkami Al Qur'an*. (Mesir: Dar al Kutub al Mishriyah).
- Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad. 1973. *Nailul Author Min Ahadits Sayyid al Akhbar Syarh Muntaqo al Akhbar*. (Mesir: Idaroh ath Tiba'ah al Muniroh).
- Ath-Thobari, Ibnu Jarir. 2002. *Jamiul Bayan 'an Ta'wil 'Ayi al Qur'an*. (Yordania: Dar al 'Alam).
- At-Tirmidzi, Muhammad Isa. 1998. *Sunan At-Tirmidzi*. (Beirut: Dar al Gorb al Islami).
- Hambal, Ahmad bin Muhammad bin. 2001. *Musnad Imam Ahmad*. (Beirut: Muasasah al Risalah).
- Junaidil, Hamd bin Abdurrohman al.1982. *Atsaru risywah fi ta'tsuri namwi al Iqtishodi wa Asalib Daf 'iha fi Dzilli Syariah Islamiah*. (Riyadh: al Markas al Arobi li Dirosah al Amniyyah wa Tadrib).
- Kurniawan, Hendrik, Priyo Handoko, dan Anis Farida. 2024. *Arah Demokrasi di Tangan Ketua Umum Partai Politik*. (Bojonegoro: PT. Madza Media).
- Qudamah, Ibnu. 1984. *Al Mughni*. (Beirut: Darul Fikr).
- Romli, Syamsudin Muhammad bin Abi 'Abbasar. 1984. *Nihayatul Muhtaj*. (Beirut: Dar al Fikr).
- Shihab, Muhammad Quraish. 2000. *Al misbah fi Tafsir*. (Jakarta: Lentera Hati).

### Publikasi

- Amsari, Feri dan Helmi Lavour Febrinandez. *Menjerakan Pelaku "Uang Mahar" Pemilu*. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS. Vol.5. No.1 (2019).
- Hafid, Irwan dan Dendy Prasetyo Nugroho. *Penegakan Hukum Mahar Politik dalam Pilpres 2019 Ditinjau dari Politik Hukum Pidana*. Jurnal Adhyasta. Vol.2. No.2 (2019).
- Haryono. *Risywah (Suap-menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Hadist Tematik Tentang Risywah)*. Jurnal Al Mashlahah. Vol.5. No.8 (2016).
- Wikrama, Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima. *Politik Mahar di Indonesia Antara Ada dan Tiada*. Jurnal Cakrawati. Vol.1. No.2 (Agustus 2018).

### Website

- ACLC KPK. *Mengenal Mahar Politik: Uang Perahu untuk Berlayar di Pemilu*, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230227-mengenal-mahar-politik--uang-perahu--untuk-berlayar-di-pemilu>. diakses pada 24 Juni 2024.
- Ichsan, A. S.. *Hukum Mahar Politik*, diakses dari <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/18/07/09/pblfmq313-hukum-mahar-politik>. diakses pada 1 Juli 2023.

**Qoni' Afifah, Hendrik Kurniawan dan Muhammad Abdu Maulana**  
*Fenomena Mahar Politik dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Hukum Islam*

Rakyat Sulsel. *Kecewa!! Kader Nasdem Mengundurkan Diri Setelah Setor Milyaran Mahar Politik*, diakses dari <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/06/12/kecewa-kader-nasdem-mengundurkan-diri-setelah-setor-milyaran-mahar-politik/>. diakses pada 21 Juni 2024.

S., Denny. *MUI Sebut Mahar Politik Haram*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/160498/mui-sebut-mahar-politik-haram>. diakses pada 19 Februari 2024.

**Sumber Hukum**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Sumber Hukum Islam**

Al-Qur'an.